



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON NO. 20872
BANGKINANG

PERSETUJUAN

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 425 /Dikpora-Dikmen/4670 -a

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Perguruan Indonesia Membangun
Nomor : 06/BP-YAPIM/VII/2009
Tanggal : 24 Juli 2009
Membaca : Hasil Verifikasi Tim Teknis Izin Operasional Sekolah Menengah
Nomor : 421.3/Dispota-Dikmen/1206
Tanggal : 07 April 2009

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

Alamat Lengkap : Komplek Perumahan Griya Pasir Putih Desa Baru
Kecamatan : Siak Hulu
Kabupaten / Kota : Kampar
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 01
Tanggal : 06 Januari 2009

UNTUK MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
YAYASAN PERGURUAN INDONESIA MEMBANGUN

Alamat Lengkap : Komplek Perumahan Griya Pasir Putih Desa Baru
Kecamatan : Siak Hulu
Kabupaten / Kota : Kampar
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMK Negeri 1 Bangkinang
Alamat Lengkap : Jl. T. Tambusai Po Box 20 Telp. (0762) 21313
Fax. (0762) 21313, Bangkinang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.
5. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggaraan yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain.
6. Apabila Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut dal hal ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 30 Oktober 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kampar di Bangkinang.
3. Sdr. Camat Siak Hulu di Siak Hulu.
4. Sdr. Kacab Dinas Dikpora Kecamatan Siak Hulu di Siak Hulu.
5. Sdr. Kepala SMK Negeri 1 Bangkinang di Bangkinang.
6. Sdr. Ketua Yayasan Perguruan Indonesia Membangun (YAPIM) di Desa Baru.
7. Arsip.